

	KRITERIA MASUK DAN KELUAR NICU		
	No. Dokumen DIR.01.04.01.005	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Kriteria masuk dan keluar NICU adalah neonatus risiko tinggi (neoristi) yang masuk dan keluar rawat inap NICU sesuai dengan kriteria masuk dan keluar.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk : a. Meningkatkan mutu keselamatan pasien. b. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas pelayanan. c. Meningkatkan dan pengembangan sarana dan prasarana. d. Menurunkan angka kematian.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-032/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Intensif		
Prosedur	1. Petugas admisi menghubungi perawat NICU untuk memesan ruangan. 2. Perawat IGD atau rawat inap menghubungi perawat NICU dan memberikan informasi mengenai nama, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, diagnosis pasien, kondisi pasien dan dokter penanggung jawab. 3. Perawat NICU menentukan ruangan dan menyiapkan inkubator/ <i>infant warmer</i> , peralatan medik oksigenisasi, CPAP/ventilator mekanik, monitor, <i>suction</i> , dan obat-obatan yang diperlukan. 4. Perawat NICU mengizinkan pasien masuk sesuai dengan advis DPJP yang sesuai dengan kriteria masuk NICU sebagai berikut : a. Kriteria masuk NICU level 1 : 1) Lahir dengan menggunakan vacum. 2) Bayi lahir Sectio Caesaria dengan narkose. 3) Asfiksia ringan (apgar skor menit pertama 5-6). 4) Bayi lahir di usia kehamilan 36-37 minggu dengan BBL >2500 gram. 5) Bayi dengan penggunaan oksigen 1lpm kurang dari 3 jam. b. Kriteria masuk NICU level 2 1) Bayi dari ibu dengan diabetes mellitus.		

TERKENDALI

KRITERIA MASUK DAN KELUAR NICU

No. Dokumen
DIR.01.04.01.005

No. Revisi
01

Halaman
2 / 3

- 2) Bayi lahir dengan asfiksia sedang.
- 3) Bayi lahir di usia kehamilan 36-37 minggu dengan BBL <2500 gram.
- 4) Usia kehamilan 35 minggu.
- 5) Bayi dengan tranfusi tukar.
- 6) Bayi spastic.
- 7) Setiap bayi setelah penatalaksanaan level 3.
- 8) Bayi dengan enteritis, sepsis
- 9) Bayi dengan *hyperbilirubinemia* (kadar bilirubin >12 mg/dl) untuk pasien yang berasal dari kamar bayi, rawat jalan, IGD.
- c. Kriteria masuk NICU level 3
 - 1) BBL dengan berat badan 1000-1500 gram.
 - 2) Bayi lahir dengan usia kehamilan 28 minggu.
 - 3) Bayi dengan gangguan pembekuan darah.
 - 4) Bayi dengan kelainan bawaan.
 - 5) Bayi dengan asfiksia berat.
 - 6) Bayi dengan sepsis berat.
 - 7) Bayi yang membutuhkan alat bantu nafas (CPAP, ventilator mekanik).
 - 8) Bayi setelah laparotomi, operasi torakotomi.
5. Perawat melakukan serah terima pasien setelah pasien di ruangan.
6. Tim perawat dan dokter NICU melakukan pelayanan dan tindakan medik, pemantauan sesuai kondisi pasien.
7. Dokter penanggung jawab pasien memberikan informasi terhadap tata kelola pasien dan mendokumentasikan dalam formulir pemberian informasi.
8. Dokter penanggungjawab pasien mengizinkan pasien keluar ruangan NICU setelah sesuai dengan kriteria keluar NICU sebagai berikut :
 - a. Kriteria keluar NICU level 1 :
 - 1) Reflek hisap baik.
 - 2) Bilirubin < 10 mg/dl pada hari ke 2 pada bayi yang lahir spontan atau pada hari ke 3 untuk bayi yang lahir SC.

TERKENDALI

KRITERIA MASUK DAN KELUAR NICU

No. Dokumen
DIR.01.04.01.005

No. Revisi
01

Halaman
3 / 3

- 3) Pernafasan bayi 40-60 x/menit.
- 4) Bayi tidak asfiksia, tidak sianosis, tidak gelisah, ekstremitas hangat.
- b. Kriteria keluar NICU level 2 :
 - 1) Reflek hisap baik.
 - 2) Bilirubin < 10 mg/dl.
 - 3) Bayi tidak memerlukan oksigen.
- c. Kriteria keluar NICU level 3 :

Bayi sudah tidak menggunakan pernafasan mekanik (ventilator/CPAP)

Unit terkait

- Unit Intensif
- Instalasi Gawat Darurat

TERKENDALI